



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 476 /KPTS/II/2024

#### TENTANG

#### PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANDANGAN PRODUK HUKUM KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KEPADA SÉKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah, Gubernur dapat mendeklegasikan penandatanganan Keputusan Kepala Daerah kepada Sekretaris Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 115 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, penandatanganan Keputusan Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatandangan Produk Hukum Keputusan Kepala Daerah kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KESATU** : Mendelegasikan Kewenangan Penandatanganan Produk Hukum Keputusan Kepala Daerah kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan :
- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| Nama              | : | H. Edward Candra   |
| NIP               | : | 197209061992011002                                       |
| Pangkat/Golongan  | : | Pembina Utama Madya (IV/d)                               |
| Jabatan Definitif | : | Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumatera Selatan |
| Penjabat          | : | Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan              |
- KEDUA** : Pejabat yang menerima pendeklegasian kewenangan menetapkan dan menerima kuasa menandatangani Keputusan Kepala Daerah dan pendokumentasian naskah asli Keputusan Kepala Daerah dan tidak boleh mendelegasikan wewenangnya lebih lanjut kepada pejabat lain.
- KETIGA** : Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku penerima pendeklegasian kewenangan melaporkan secara berkala kepada Gubernur tentang Produk Hukum Keputusan Kepala Daerah yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 19 Juli 2024  
PJ. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



ELEN SETIADI

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional VII Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel di Palembang

a. Paraf Hierarki

No	Jabatan	Paraf
1	Pj. Sekretaris Daerah	!
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	!

Paraf Koordinasi

No	Jabatan	Paraf
1	Kepala Biro Hukum	✓